



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 35

TAHUN : 1985

SERIE "D" No. 35

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 5 TAHUN 1984**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
UMUM DOKTER ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan, terutama peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Dokter Zainoel Abidin Banda Aceh sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebahagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 031/Birhub/1972 tentang Rumah-rumah Sakit Pemerintah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 134/Men. Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 51/Men. Kes/II/79 tahun 1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit-rumah sakit Umum Pemerintah ;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri ; Nomor 544/Men.Kes/SKB/1981, Nomor 0430/a/U/1981 dan No. 324 A tahun 1981 tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 233/Men. Kes/SK/VI/83 tentang Penetapan tambahan beberapa R.S.U Pemerintah sebagai R.S.U Pemerintah Kelas B dan C ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 445/173/1979 tanggal 7 Mei 1979 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Banda Aceh menjadi Rumah Sakit Umum Dokter Zainoel Abidin.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DOKTER ZAINOEL ABI-DIN BANDA ACEH.

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal - 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- e. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Dokter Zainoel Abidin Banda Aceh ;
- f. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Dokter Zainoel Abidin Banda Aceh ;

B A B - II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal - 2

- (1) Rumah Sakit Umum adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur.

Pasal - 3

Rumah Sakit Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dan penyembuhan penderita serta pemulihan keadaan cacad badan dan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal - 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan usaha pelayanan medis ;

- b. Melaksanakan usaha rehabilitasi medis ;
- c. Melaksanakan usaha pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan ;
- d. Melaksanakan usaha perawatan ;
- e. Melaksanakan usaha pendidikan dan latihan medis dan paramedis ;
- f. Melaksanakan sistim rujukan (sistim referal) ;
- g. Sebagai tempat penelitian.

B A B - III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal - 5

Rumah Sakit Umum terdiri dari :

- a. Direktur dan Wakil Direktur ;
- b. Bagian Sekretariat ;
- c. Bidang Penunjang Medis ;
- d. Bidang Pelayanan Medis ;
- e. Bidang Perawatan ;
- f. Bidang Pendidikan dan Latihan ;
- g. Bidang Keuangan ;
- h. Unit Pelaksana Fungsional, terdiri dari :
 - 1. Unit Rawat Jalan ;
 - 2. Unit Anestesi dan Perawatan Intensip ;
 - 3. Unit Pelayanan Darurat Medis ;
 - 4. Unit Radiologi ;
 - 5. Unit Pelayanan Rehabilitasi Medis ;
 - 6. Unit Kedokteran Nuklir ;
 - 7. Unit Penyakit Dalam ;
 - 8. Unit Penyakit Anak ;
 - 9. Unit Penyakit Paru-paru ;
 - 10. Unit Bedah ;
 - 11. Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;

12. Unit Penyakit Mata ;
 13. Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan ;
 14. Unit Penyakit Gigi dan Mulut ;
 15. Unit Bedah Syaraf ;
 16. Unit Penyakit Jiwa ;
 17. Unit Penyakit Syaraf ;
 18. Unit Penyakit Kulit dan Kelamin ;
- i. Instalasi terdiri dari :
1. Instalasi Farmasi ;
 2. Instalasi Patologi ;
 3. Instalasi Laboratorium Klinik ;
 4. Instalasi Gizi ;
 5. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
 6. Instalasi Kamar Jenazah.

Pasal - 6

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas Rumah Sakit Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal - 7

- (1) Direktur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang terdiri dari :
- a. Wakil Direktur Pelayanan Medis ;
 - b. Wakil Direktur Penunjang Medis dan Instalasi ;
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan .
- (2) Wakil Direktur Pelayanan Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap sebahagian Unit Pelaksana Fungsional yang terdiri dari :
- a. Unit Penyakit Dalam ;
 - b. Unit Penyakit Anak ;
 - c. Unit Penyakit Paru-paru ;

- d. Unit Bedah ;
 - e. Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;
 - f. Unit Penyakit Mata ;
 - g. Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan ;
 - h. Unit Penyakit Gigi dan Mulut ;
 - i. Unit Bedah Syaraf ;
 - j. Unit Penyakit Jiwa ;
 - k. Unit Penyakit Syaraf ;
 - l. Unit Penyakit Kulit dan Kelamin.
- (3) Wakil Direktur Penunjang Medis dan Instalasi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap sebahagian Unit Pelaksanaan Fungsional dan Instalasi yang terdiri dari ;
- a. Unit Rawat Jalan ;
 - b. Unit Anestesidan Perawatan Intensip ;
 - c. Unit Pelayanan Darurat Medis ;
 - d. Unit Radiologi ;
 - e. Unit Pelayanan Rehabilitasi Medis ;
 - f. Unit Kedokteran Nuklir ;
 - g. Instalasi Farmasi ;
 - h. Instalasi Patologi ;
 - i. Instalasi Laboratorium Klinik ;
 - j. Instalasi Gizi ;
 - k. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
 - l. Instalasi Kamar Jenazah.
- (4) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan administrasi, keuangan dan pengadaan perlengkapan yang terdiri dari :
- a. Bagian Sekretariat ;
 - b. Bidang Penunjang Medis ;
 - c. Bidang Pelayanan Medis ;

- d. Bidang Perawatan ;
- e. Bidang Pendidikan dan Latihan ;
- f. Bidang Keuangan.

Pasal - 8

- (1) Bagian Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Rumah Sakit Umum serta memberikan pelayanan administratif kepada Direktur dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (2) Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal - 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan, menyusun program dan laporan mengenai kegiatan semua organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum ;
- b. Melakukan pengelolaan kepegawaian, urusan dalam dan ketatausahaan ;
- c. Melaksanakan ketatausahaan penderita rawat menginap ;
- d. Melaksanakan pencatatan medis ;

Pasal - 10

- (1) Bagian Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - d. Sub Bagian Rumah Tangga ;
 - e. Sub Bagian Pencatatan Medis ;
- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal - 11

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas mempersiapkan, mengolah dan menyusun kegiatan semua unsur di lingkungan Ru-

mah Sakit Umum dan menyusun laporan.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, arsip, ekspedisi, pengadaan dan tata usaha rawat inap.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan latihan pegawai non-medis.
- (4) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, perlengkapan, pemeliharaan, laundry dan ketertiban di lingkungan Rumah Sakit Umum.
- (5) Sub Bagian Pencatatan Medis mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pencatatan medis.

Pasal - 12

- (1) Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas membantu Unit Pelaksana Fungsional yang bersifat penunjang medis dan instalasi.
- (2) Bidang Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal - 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Unit Pelaksana Fungsional dan Instalasi, yaitu kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar kegiatan penunjang medis.

Pasal - 14

- (1) Bidang Penunjang Medis terdiri dari :
 - a. Seksi Penunjang Medis I ;
 - b. Seksi Penunjang Medis II ;
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang penunjang Medis.

Pasal - 15

- (1) Seksi Penunjang Medis I mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Unit Anestesi dan Perawatan Intensip, Unit Pelayanan Darurat Medis, Unit Radiologi, Unit Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Unit Kedokteran Nuklir.
- (2) Seksi Penunjang Medis II mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh ke-

butuhan Instalasi Farmasi, Instalasi Patologi, Instalasi Laboratorium Klinik, Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit dan Instalasi Kamar Jenazah.

Pasal - 16

- (1) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas membantu Unit Pelaksana Fungsional yang bersifat pelayanan medis.
- (2) Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal - 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Unit Pelaksana Fungsional yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar kegiatan pelayanan medis.

Pasal - 18

- (1) Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medis I ;
 - b. Seksi Pelayanan Medis II ;
 - c. Seksi Pelayanan Medis III ;
 - d. Seksi Pelayanan Medis IV ;
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.

Pasal - 19

- (1) Seksi Pelayanan Medis I mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Unit Penyakit Dalam, Unit Penyakit Anak dan Unit Penyakit Paru-paru.
- (2) Seksi Pelayanan Medis II mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Unit Bedah, Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan.
- (3) Seksi Pelayanan Medis III mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Unit Penyakit Mata, Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan, Unit Penyakit Gigi dan Mulut dan Unit Bedah Syaraf.
- (4) Seksi Pelayanan Medis IV mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Unit Penyakit Jiwa, Unit Penyakit Syaraf, Unit Penyakit Kulit dan

Kelamin dan Unit Rawat Jalan.

Pasal - 20

- (1) Bidang Perawatan mempunyai tugas mengatur dan mengendalikan kegiatan Perawat dalam rangka pelaksanaan tugas perawatan.
- (2) Bidang Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal - 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Perawatan mempunyai fungsi pengaturan dan pengendalian kegiatan pelayanan perawatan pada Unit Pelaksana Fungsional.

Pasal - 22

- (1) Bidang Perawatan terdiri dari :
 - a. Seksi Perawatan I ;
 - b. Seksi Perawatan II ;
 - c. Seksi Perawatan III ;
 - d. Seksi Perawatan IV ;
 - e. Seksi Perawatan V ;
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perawatan.

Pasal - 23

- (1) Seksi Perawatan I mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perawatan pada Unit Anestesi dan Perawatan Intensip, Unit Pelayanan Darurat Medis, Unit Radiologi, Unit Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Unit Kedokteran Nuklir.
- (2) Seksi Perawatan II mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perawatan pada Unit Penyakit Dalam, Unit Penyakit Anak dan Unit Penyakit Paru-paru.
- (3) Seksi Perawatan III mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perawatan pada Unit Bedah, Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

- (4) Seksi Perawatan IV mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perawatan pada Unit Penyakit Mata, Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan, Unit Penyakit Gaiigi dan Mulut dan Unit Bedah Syaraf.
- (5) Seksi Perawatan V mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perawatan pada Unit Penyakit Jiwa, Unit Penyakit Syaraf, Unit Penyakit Kulit dan Kelamin dan Unit Rawat Jalan.

Pasal - 24

- (1) Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan latihan Dokter, Dokter ahli dan paramedis, baik yang diselenggarakan sendiri oleh Rumah Sakit Umum maupun bersama-sama dengan instansi lain.
- (2) Bidang Pendidikan dan Latihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal - 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Pendidikan dan latihan mempunyai fungsi :

- a. Mengatur dan mengkoordinasikan pendidikan dan latihan Dokter, Dokter ahli dan paramedis ;
- b. Melaksanakan penataran bagi tenaga medis dan paramedis dalam rangka sistem rujukan ;
- c. Melaksanakan kegiatan perpustakaan ;

Pasal - 26

- (1) Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan dan Latihan Dokter ;
 - b. Seksi Pendidikan dan Latihan Dokter ahli ;
 - c. Seksi Pendidikan dan Latihan Paramedis ;
 - d. Seksi Perpustakaan.
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan.

Pasal - 27

- (1) Seksi Pendidikan dan Latihan Dokter mempunyai tugas mengatur, mengko-

ordinasikan dan mengadakan kerja sama dengan pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan Dokter.

- (2) Seksi Pendidikan dan Latihan Dokter ahli mempunyai tugas mengatur, mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan latihan Dokter ahli.
- (3) Seksi Pendidikan dan Latihan Paramedis mempunyai tugas mengatur, mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan latihan Paramedis.
- (4) Seksi Perpustakaan mempunyai tugas mengelola perpustakaan Rumah Sakit Umum.

Pasal - 28

- (1) Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum.
- (2) Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal - 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dalam bidang keuangan dan akutansi Rumah Sakit Umum.

Pasal - 30

- (1) Bidang Keuangan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran ;
 - b. Seksi Perbendaharaan ;
 - c. Seksi Pengelolaan Dana Intern.
- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan.

Pasal - 31

- (1) Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja, otorisasi, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.
- (2) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan tata usaha keuangan dan pengelolaan perbendaharaan dalam lingkungan Rumah Sakit Umum.

- (3) Seksi Pengelolaan Dana Intern mempunyai tugas melakukan pengelolaan penerimaan, pembukuan, penyetoran ke Kas Daerah dan pertanggung jawaban keuangan yang diperoleh dari pelayanan Rumah Sakit Umum.

Pasal - 32

- (1) Unit Pelaksana Fungsional adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Unit Pelaksana Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga medis dan paramedis dalam jabatan fungsional.
- (3) Unit Pelaksana Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang ditunjuk diantara pejabat fungsional yang senior di lingkungan Unit yang bersangkutan.

Pasal - 33

Unit Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, penyuluhan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan untuk penderita rawat jalan yang datang dan atau melaksanakan rujukan baik ke Unit Pelaksana Fungsional lainnya maupun ke Unit Pelayanan Kesehatan diluar Rumah Sakit Umum.

Pasal - 34

Unit Anestesi dan Perawatan Intensip mempunyai tugas melaksanakan anestesi, perawatan intensip dan pengobatan.

Pasal - 35

Unit Pelayanan Darurat Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan darurat medis, yang meliputi diagnose, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan.

Pasal - 36

Unit Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi yang meliputi diagnose, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan.

Pasal - 37

Unit Pelayanan Rehabilitasi Medis mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi medis yang meliputi pelayanan fisioterapi, alat pembantu buatan dan latihan kerja, perawatan dan pengobatan.

Pasal - 38

Unit Kedokteran Nuklir mempunyai tugas pelayanan kedokteran nuklir yang meliputi diagnose, pengobatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan.

Pasal - 39

Unit Penyakit Dalam mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit dalam.

Pasal - 40

Unit Penyakit Anak mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit anak,

Pasal - 41

Unit Penyakit Paru-paru mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit Paru-paru.

Pasal - 42

Unit Bedah mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang bedah.

Pasal - 43

Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan di bidang kebidanan dan penyakit kandungan.

Pasal - 44

Unit Penyakit Mata mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit mata.

Pasal - 45

Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan mempunyai tugas melaksana-

kan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit telinga, hidung dan tenggorokan.

Pasal - 46

Unit Penyakit Gigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit gigi dan mulut.

Pasal - 47

Unit Bedah Syaraf mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit bedah syaraf.

Pasal - 48

Unit Penyakit Jiwa mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit jiwa.

Pasal - 49

Unit Penyakit Syaraf mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit syaraf.

Pasal - 50

Unit Penyakit Kulit dan Kelamin mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit kulit dan kelamin.

Pasal - 51

- (1) Instalasi adalah sarana penunjang kegiatan Unit Pelaksana Fungsional, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi.

Pasal - 52

Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ;

- a. Peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan, gas medis serta bahan kimia.
- b. Penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga atau pegawai dalam Jabatan fungsional.

Pasal - 53

Instalasi Patologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang patologi untuk keperluan diagnose dan yang dilakukan oleh tenaga atau pegawai dalam jabatan fungsional.

Pasal - 54

Instalasi Laboratorium Klinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang laboratorium klinik untuk keperluan diagnose dan kegiatan tranfusi darah yang dilakukan oleh tenaga atau pegawai dalam jabatan fungsional.

Pasal - 55

Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan, penyediaan, penyaluran makanan dan penyuluhan gizi yang dilakukan oleh tenaga atau pegawai dalam jabatan fungsional.

Pasal - 56

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Pemeliharaan bangunan, instalasi air minum, air panas, listrik, gas tehnik, zat lemas serta pembuangan sampah dan cairan buangan.
- b. Pemeliharaan peralatan listrik, elektro medis, radiologi dan kedokteran nuklir.
- c. Penyediaan air minum, air panas, gas tehnik, zat lemas dan listrik.
- d. Penyucihamaan alat kedokteran dan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga atau pegawai dalam jabatan fungsional.

Pasal - 57

Instalasi Kamar Jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang perawatan jenazah dan perawatan mayat yang dilakukan oleh tenaga atau pegawai dalam jabatan fungsional.

B A B - IV
T A T A K E R J A

Pasal - 58

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Fungsional dan Kepala Instalasi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Instansi lain.

Pasal - 59

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal - 60

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mengetahui petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Fungsional dan Kepala Instalasi menyampaikan laporan kepada Direktur, dan Kepala Bagian Sekretariat menampung laporan-laporan itu untuk menyusun laporan berkala kepada Direktur.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib menyampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal - 61

Dalam menjalankan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan organisasi dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal - 62

Rumah Sakit Umum mempunyai hubungan koordinatif dengan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

B A B - V K E P E G A W A I A N

Pasal - 63

- (1) Direktur dan para Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Unit Fungsional, Kepala Instalasi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur.

Pasal - 64

Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugas, Direktur menunjuk salah seorang Wakil Direktur untuk melaksanakan tugas.

Pasal - 65

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B - VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal - 66

Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal - 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang yang mengenai peraturan pelaksanaannya.

B A B - VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal - 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7/KPTS/BA/Kes/77 Tahun 1977 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor 92/1978 serta ketentuan-

ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal - 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA-
ERAH PROPINSI DAERAH ISTIME-
WA ACEH

Ketua,

ACHMAD AMINS

Banda Aceh, 8 Oktober 1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

H. HADI THAJEB

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor
35 Tahun 1985 tanggal 12 Juni 1985
SERIE "D" No. 35

Peraturan Daerah ini telah disahkan
oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusannya Nomor 061.121-501
tanggal 8 Juni 1985.-----

SEKRETARIS WILAYAH/
DAERAH,

ASNAWI HASJMY, SH
Nip. 390003081.-

PENJELASAN


U M U M.

1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peningkatan Kelas Rumah Sakit Dokter Zainoel Abidin Banda Aceh (Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 233/Menkes/SK/VI/83 tentang tambahan beberapa R.S.U. Pemerintah Kelas B dan C), maka Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7/KPTS/BA/Kes/77 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Dokter Zainoel Abidin yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 92/1978 perlu diganti dan disesuaikan kembali dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 134/Men.Kes/SK/IV/78 Tahun 1978.
2. Bahwa Rumah Sakit Umum Dokter Zainoel Abidin yang berfungsi sebagai Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Pusat Rujukan untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh juga merupakan Rumah Sakit Pendidikan tempat mendidik Dokter/Dokter Ahli dan Para medis.
3. Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 134/Men.Kes/SK/IV/78 Tahun 1978, perlu ditetapkan suatu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Dokter Zainoel Abidin Banda Aceh.
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Dokter Zainoel Abidin Banda Aceh ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL: Pasal 1 s/d 69 cukup jelas !.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM
DOKTER ZAINOEL ABIDIN (KELAS B)**

LAMPIRAN -- PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 1984.



- MEDIS DAN PARA MEDIS